



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sugi Hermansyah Bin Murni, tempat dan tanggal lahir Muer, 02 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Telaga Lompa Rt.002/rw.010 Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnita Eka Suryandari, S.H., Advokat yang berkantor di Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,
melawan

Trisma Handayani Binti Salamudin, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 13 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Boak B Rt.010/rw.003 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Ariadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Garuda Nomor 36, Lempeh, Sumbawa Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di rumah Termohon di Dusun Boak B Rt.010/Rw.003 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 05 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2019 yang di keluarkan KUA Kecamatan Unter Iwes (terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama menumpang di rumah orangtua Termohon selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1) MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR , laki-laki (umur 1 tahun)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan April tahun 2020 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain karena :
 - a. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi didalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan selalu melontarkan kata-kata kasar bila bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Termohon mempunyai sifat tidak terpuji yaitu mencuri uang milik orangtua Pemohon;
 - d. Termohon melakukan pencemaran nama baik/ memfitnah orangtua laki-laki Pemohon.

Halaman 2 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa titik puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Mei tahun 2020 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua milik Termohon.

6. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah/retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga yaitu rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai, maka Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

7. Bahwa melalui keluarga Pemohon telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon adalah tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan cerai ini dibebankan kepada Pemohon menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk bersatu lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim dan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak tersebut untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun berdasarkan hasil laporan mediator pada tanggal 16 Maret 2020 mediasi yang dilaksanakan telah gagal mendamaikan para pihak;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa **TERMOHON** pada prinsipnya menolak Gugatan **PEMOHON** untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**.
2. Bahwa dalil **PEMOHON** pada point 1 (satu) dalam Permohonan Cerai Talaknya, **TERMOHON** tidak perlu menanggapi karena benar adanya.
3. Bahwa dalil Pemohon pada point 2 yang menuliskan tentang setelah **PEMOHON** DAN **TERMOHON** menikah lalu tinggal menumpang di rumah keluarga **TERMOHON** selama 4 bulan itu tidak benar, karena setelah menikah **PEMOHON** dan **TERMOHON** terlebih dahulu tinggal di Kos-kosan selama kurang lebih 1 bulan di Gang Madiya 3 Jalan

Halaman 4 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancake, Lingkungan Gomong Lama Kota Mataram, barulah setelah itu **TERMOHON** dan **PEMOHON** pulang dirumah orang tua **PEMOHON** di desa Muer dan tinggal sampai dengan bulan April 2019, kemudian setelah itu dikarenakan **TERMOHON** dalam keadaan hamil, **TERMOHON** pulang kerumah keluarganya sekitar tanggal 17 April 2019, barulah **PEMOHON** menyusulnya sekitar tanggal 25 April 2019 dan hidup bersama sampai dengan bulan September 2019.

4. Bahwa benar **PEMOHON** dan **TERMOHON** memiliki anak yang bernama **MUHAMMADALFATKEFLARABRAR**.

5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada point 4 huruf a s/d huruf d adalah tidak benar, karena yang sebenarnya sejak bulan September 2019, rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah, sifat, dan tingkah laku **PEMOHON** sendiri yang menghinai perkawinannya dengan **TERMOHON**.

6. Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** terjadi pada bulan Mei 2020, karena sebenarnya puncaknya terjadi kurang lebih sekitar bulan Juni 2020 yang disebabkan oleh ulah, sifat, dan tingkah laku **PEMOHON** sendiri, dimana **PEMOHON** mempunyai wanita idaman lain dan ternyata keluarga **PEMOHON** tidak merestui akan hubungan perkawinan anaknya dengan **TERMOHON**.

7. Bahwa benar **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak dapat dirukunkan lagi, bahkan **TERMOHON** sempat mengadukan **PEMOHON** ke Satuan Penanganan Perempuan Dan Anak (PPA) pada KEPOLISIAN RESORT Sumbawa Besar atas tuduhan Penelantaran Istri dan Anak selama 6 (enam) bulan lamanya, namun tidak ada penyelesaiannya sehingga penyelesaian terakhir harus melalui persidangan pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 5 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



1. Bahwa Jawaban Gugatan tersebut diatas, secara tegas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa bila Perceraian harus terjadi, maka **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** menuntut hak-hak dan nafkah-nafkah sebagai berikut :

2.1. Hak asuh seorang anak, yang bernama : **MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR**. Umur 1 tahun, berjenis kelamin Laki-laki, (masih dibawah umur) yang tentunya sangat bergantung pada bantuan serta pertolongan **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah atas anak tersebut.

2.2. Bahwa **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON** selaku ayah kandung anak tersebut selain menjadi BPD di Desa Muer dan berpenghasilan cukup melalui kegiatan lainnya seperti pertanian, kegiatan pembangunan, dan/atau sejenisnya, sehingga layak jika **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON** dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada **MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR** yang berumur 1 tahun dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, sandang & papan.

2.3. Bahwa **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** masih sangat mengharapkan kasih sayang **TERGUGAT REKONPENSI /PEMOHON**, oleh karena itu adalah wajar apabila **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** meminta Mut'ah dari **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON** sebesar Rp. 50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah).

2.4. Bahwa **PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** meminta nafkah terutang (**Madiyah**) yang harus dibayar

Halaman 6 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON tiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sekarang sudah berjalan 10 (Sepuluh) bulan sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang (bulan Juli 2020), sehingga nafkah terhutang yang harus diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 10 bulan = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

2.5. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON meminta Uang Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk sebagian/seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Memberi Izin Kepada **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap **TERMOHON** didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak asuh seorang anak, yang bernama : **MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR** yang berumur 1 tahun, berjenis kelamin Laki-laki (yang masih dibawah umur) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** selaku ibu kandungnya.
3. Menetapkan **TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON** dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada **PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON** biaya alimentasi anak minimal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada **MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 1 tahun, berjenis kelamin Laki-laki dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, sandang & papan.

4. Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar **TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON** sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Menetapkan Nafkah Terhutang (Madiyah) yang harus dibayar **TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON** sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini (bulan Juli 2020), sehingga nafkah terhutang yang harus diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 10 bulan = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

SUBSIDER:

Atau Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, serta membantah seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam permohonan Pemohon pada nomor (1, 2, dan 4.-).
2. Bahwa dalil Termohon Konvensi pada poin nomor (3), yang menuliskan Termohon pulang kerumah keluarganya pada tanggal 17 April 2019 itu benar, dikarenakan perilaku dan karakter Termohon Konvensi yang tidak terpuji yang mencuri uang milik orangtua Pemohon konvensi di atm BRI, sehingga Termohon konvensi malu untuk pulang ke rumah orangtua Pemohon konvensi.

Halaman 8 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar adanya Pemohon Konvensi ingin hidup bersama dengan Termohon Konvensi melainkan Termohon konvensilah yang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon konvensi dari bulan april 2019 sampai dengan sekarang, tanpa alasan yang masuk akal;
4. Bahwa Pemohon konvensi tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan nomor (4) poin a, b, c dan d dan akan di buktikan pada persidangan berikutnya.
5. Bahwa apa yang didalilkan Termohon konvensi dalam jawabanya nomor (6) adalah suatu ketidak benaran hanya untuk menutupi perilaku buruk dari pada Termohon konvensi karena sebenarnya orangtua Pemohon konvensi sangat manyayangi Termohon konvensi, sebaliknya justru orangtua Pemohon konvensi mendirikan warung untuk usaha Termohon konvensi agar bisa mandiri dan mencari rezeki akan tetapi Termohon konvensi masih saja tidak bisa menghargai dan menghormati orangtua Pemohon konvensi;
6. Bahwa tidak benar jika Pemohon konvensi memiliki wanita lain dan itu hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada untuk menutupi perilaku yang dilakukan oleh Termohon konvensi sendiri. sehingga tidaklah benar justru sebagai suami telah berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang suami di dalam hidup berumah tangga dan berupaya untuk menasehati dan memberikan pemahaman terkait sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon konvensi tersebut demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan di dalam kerukunan hidup berumah tangga yang telah dibina, namun ironisnya Termohon konvensi justru tidak mengindahkannya dan cenderung mengulangi perbuatannya tersebut.
7. Bahwa sesungguhnya pada bulan Mei 2020 antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal hidup bersama / satu atap lagi karena perilaku Termohon konvensi yang telah mengabaikan kewajiban mutlak sebagai seorang isteri untuk merawat dan melayani seorang suami.

DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa jika satu anak tersebut memiliki ikatan bathin yang lebih kuat dengan ibunya bukan berarti bahwa satu anak tersebut akan mendapatkan hal yang terbaik bagi hidup mereka apalagi diasuh oleh seorang ibu yang masalah dengan kejiwaannya, bahkan hal tersebut akan berdampak negatif bagi perkembangan hidup mereka. Dan dalam kenyataannya banyak ibu yang tidak mampu mengasuh anak dengan tidak baik meskipun ibu itu adalah ibu kandungnya sendiri. Lagi pula anak kandung Tergugat rekonvensi lebih dekat dengan Tergugat rekonvensi ketimbang Penggugat rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terima dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas biaya Iddah, Mut'ah, Madiyah, dan nafkah anak yang bernama MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR yang berumur 1 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki dikarenakan Tergugat Rekonvensi hanya seorang karyawan honorer dan berperhasilan tidak tetap di kantor Badan Perangkat Desa (BPD) di Desa Muer, Kecamatan plampang, kabupaten Sumbawa. Dan lagi pula nafkah Mut'ah sebesar lima puluh juta rupiah tersebut adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.
5. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak terima dengan tuntutan Penggugat rekonvensi meminta nafkah (Madiyah) sebesar Rp. 2.500.000,- x 10 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , itu hal yang tidak wajar karena sudah jelas Penggugat rekonvensilah yang meninggalkan rumah Tergugat rekonvensi.
6. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak terima sama sekali dalam hal Penggugat rekonvensi mendapatkan nafkah (Iddah) yang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena hal itu sangat keterlaluan dan tidak wajar.

7. Bahwa benar dengan memperhatikan ketentuan Pasal.105 huruf a dan b KHI yang menyebutkan Bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah Namun berdasarkan pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : Pasal 107 (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum Pasal 109 Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

8. Bahwa Dengan mengingat ketentuan di atas maka tidak lah layak jika perwalian anak sah antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi yang bernama MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR yang berumur 1 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki diberikan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak lah memenuhi syarat sebagai wali sebabnya adalah Penggugat rekonvensi memiliki karakter kejiwaan yang tidak baik, tidak bekerja, dan pemboros sehingga dapat dikatakan tidak berpikiran sehat dan tidak berkelakuan baik.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak jawaban **Termohon konvensi** seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon konvensi** untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalaq 1 (ba'in sugthro) **Pemohon konvensi** atas SUGI HERMANSYAH BIN MURNI terhadap **Termohon konvensi** TRISMA HANDAYANI BINTI SALAMUDIN;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Replik Tergugat Reconvensi/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak asuh Bersama anak yang bernama MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR yang berumur 1 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan bersama orangtua kandungnya yaitu Tergugat reconvensi/pemohon dan Penggugat reconvensi/termohon ;
3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Reconvensi atas anaknya yang bernama MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR yang berumur 1 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan gaji Tergugat Reconvensi;
4. Menolak permohonan Penggugat Reconvensi atas Mut'ah, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menolak permohonan Penggugat Reconvensi atas nafkah Madiyah yang harus dibayar tergugat reconvensi sebesar Rp. 2.500.000,- x 10 bulan = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menolak permohonan Penggugat Reconvensi nafkah Iddah atas Penggugat Reconvensi sebesar Rp. 5.000.000.- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo at bono*.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa dari tanggapan (Replik) Pemohon/Tergugat Reconvensi terhadap seluruh Jawaban Termohon Konvensi secara keseluruhannya Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi menyatakan jawaban Tergugat

Halaman 12 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat tidak patut dan keliru dan oleh karena hal tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan secara tegas menolak jawaban dan tanggapan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

2. Bahwa apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi mengulas kembali apa yang menjadi Jawaban Gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Gugatan Termohon Konvensi sebelumnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan karena tidak cermat dalam memahami isi dan maksud Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta salah dan keliru dalam menyampaikan Replik dan Jawaban Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam hal ini juga menganggap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin menyangkali seluruh kewajiban dan perilaku yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak dapat bertanggung jawab layaknya sebagai suami.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang mengatakan jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kejiwaan yang tidak baik.

4. Bahwa jikaalaupun demikian, seperti apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Repliknya, mengapa perkara antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus terjadi dan diselesaikan melalui PPA pada POLRES Sumbawa Besar atas tuduhan penelantaran istri dan anak yang dilakukukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari apa yang diuraikan dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya adalah kebohongan besar yang sengaja diciptakan untuk menutupi kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatannya.

Demikian Duplik ini disampaikan dengan permohonan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya yang dalam Putusannya sebagaimana dalam permohonan Termohon dalam Jawaban Termohon maupun Gugatan Penggugat Rekonvensi sebelumnya.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan Pemohon, dengan mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0276/005/IX/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Desember 2016, telah dinactzegelen Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Herianto bin Jamaluddin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Poto RT.005 RW.002 Desa Poto Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;

Halaman 14 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember tahun 2018 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang menjenguk anak Pemohon dari isterinya terdahulu dan karena Termohon boros dalam keuangan, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon namun Saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Poto sedangkan Termohon dirumah bersama;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tidak mau kembali kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi karena sudah sulit untuk didamaikan lagi;
2. Hermanto bin H.M. Amin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 15 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2018 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang menjenguk anak Pemohon yang tinggal dengan mantan isteri Pemohon;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros dalam masalah keuangan dan Termohon sering tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Pemohon dengan Termohon namun sering mendengar pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 6 bulan pisah rumah, selama pisah Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Poto sedangkan Termohon di rumah tempat kediaman bersama, sejak pisah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Ernawati binti Ibrahim Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai bibi Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama;

Halaman 16 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin kembali kepada mantan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon namun Saksi sering mendengar pengaduan dari Termohon;
- Bahwa pertengkarannya terjadi di rumah mantan istri Pemohon, ketika itu Pemohon sedang menjenguk anaknya, Termohon menyusul Pemohon dan terjadi pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon dan mantan isteri Pemohon, setelah kejadian itu Pemohon menyuruh pamannya untuk mengambil baju-bajunya di rumah Termohon namun tidak diberikan oleh Termohon, baru besoknya diambil langsung oleh Pemohon, setelah itu Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Poto dekat rumah mantan isterinya dan anak-anaknya, sedangkan Termohon dirumah bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon selalu menjawab bingung sedangkan Termohon masih mau menerima , dan kalau berangkat ke Pengadilan juga Termohon suka dijemput Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi karena sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon selama perkawinan dibangun berdua oleh Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah, rumah tersebut dibangun di lahan Termohon sedangkan perabotan rumahnya dibeli setelah mereka menikah;

Halaman 17 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Termohon karena sudah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor namun Saksi tidak tahu penghasilannya perbulan, kalau menurut pengakuan Termohon sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap ada proyek, namun proyeknya juga tidak selalu ada paling adanya sekitar 6 bulan sekali;
2. Sri Suryati binti A. Halim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan LintasKebayanRT.05 RW.11 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin kembali kepada mantan isterinya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Saksi sering mendengar pengaduan dari Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkarannya terjadi sekitar akhir tahun 2018 di rumah mantan istri Pemohon, ketika itu Pemohon sedang menjenguk anaknya, Termohon menyusul Pemohon dan terjadi pertengkaran antara Termohon dengan anak Pemohon yang besar serta mantan isteri Pemohon, setelah kejadian itu Pemohon menyuruh pamannya untuk mengambil baju-bajunya di rumah Termohon namun tidak diberikan oleh Termohon, baru besoknya diambil langsung oleh Pemohon, setelah itu

Halaman 18 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 5 bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Poto dekat rumah mantan isterinya dan anak-anaknya, sedangkan Termohon dirumah bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon selalu menjawab bingung sedangkan Termohon masih mau menerima, dan kalau berangkat ke Pengadilan juga Termohon suka dijemput Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi karena sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditempati Pemohon dengan Termohon selama perkawinan dibangun berdua oleh Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah, rumah tersebut dibangun di lahan Termohon sedangkan perabotan rumahnya dibeli setelah mereka menikah;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Termohon karena sudah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor namun Saksi tidak tahu penghasilannya perbulan, kalau menurut pengakuan Termohon sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap ada proyek, namun proyeknya juga tidak selalu ada paling adanya sekitar 6 bulan sekali;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 April 2019 pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonpensi Termohon, Pemohon tetap pada kesanggupannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Pemohon dan dalam tuntutan nya tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH, namun para pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak awal Desember tahun 2017 hubungan perkawinannya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu berlebihan, dan Termohon terlalu boros dalam masalah keuangan serta Termohon sering tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan November 2018, akhirnya menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, benar sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena ada perselisihan dan pertengkaran namun hanya pertengkaran biasa yang

Halaman 20 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dibesar-besarkan, dan benar Termohon cemburu tapi ada alasannya karena Pemohon sering pergi ke rumah mantan isterinya dengan alasan menengok anak-anaknya dan puncaknya pada bulan September 2017 akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon kembali rujuk dengan mantan isterinya, sedangkan dalil-dalil Pemohon yang lainnya tidak benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya dan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang sering berkunjung kerumah mantan isteri Pemohon dengan alasan menengok anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 berupa Fotokopi akta nikah Nomor 0278/005/IX/2016 tanggal 12 September 2016 dan bukti kesaksian 2 orang saksi. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon apabila Pemohon menengok anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya, Termohon selalu menuduh Pemohon kembali kepada mantan isterinya, selain itu Termohon juga boros dalam masalah keuangan dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dengan

Halaman 21 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan langsung saksi meskipun Saksi-saksi Pemohon melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun para Saksi melihat langsung pisahnya dan sering diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya serta keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang yang dituakan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Pemohon ingin kembali kepada mantan isterinya dan puncaknya bulan Nopember 2018, Pemohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Termohon pada pokoknya tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri meskipun Saksi-saksi Termohon tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun para Saksi melihat langsung pisahnya dan sering diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya serta keterangannya saling terkait

Halaman 22 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain dan saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 17 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Desember tahun 2016 yang disebabkan karena kecurigaan dan kecemburuan Termohon kepada Pemohon yang dianggap kembali kepada mantan isterinya dan sikap anak-anak bawaan Pemohon yang tidak bisa menerima Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang sudah lima bulan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya memperbaiki rumah tangganya dan para Saksi juga telah berupaya mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-

Halaman 23 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga (broken marriage / az zawaj al makhsuroh)”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun Termohon ingin rukun kembali, tetapi sebagaimana disebutkan diatas hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan

Halaman 24 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini:-

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;-

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;-

إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ سَمْعَ عَلِيمٍ الْمُبَقَّرَةَ: ٢٢٧)

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : *"...Allah telah mensyariatkan*

Halaman 25 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya;

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk kepada isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228 : *(bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon selain mengajukan jawaban tentang perceraian, Termohon juga telah mengajukan tuntutan balik/Rekonvensi tentang akibat perceraian;

Menimbang, guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut segala kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian yaitu berupa :

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan perbulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut,ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madiyah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyanggapi gugatan Penggugat namun sesuai kemampuan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar RP.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
- Mut,ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah Madliyah sebesarRp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Lebih dari itu Tergugat tidak sanggup, dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa seandainya Tergugat dengan Penggugat sudah resmi bercerai nanti, rumah permanen yang Tergugat dengan Penggugat tempati selama ini akan Tergugat berikan beserta isinya kepada Penggugat dan menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dipandang dari sudut kepatutan dan kelayakan yang dapat dibenarkan dari segi hukum ;-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun dalam pemeriksaan *judec facti* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi

Halaman 27 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sangat jauh dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat maka Majelis akan melihat dari kepatutan dan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis sebagai bukti penghasilan Tergugat, namun Penggugat hanya mengajukan bukti Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kontraktor namun hanya kontraktor kecil dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekali dapat proyek yang dapatnyapun sekitar 6 bulan sekali, jadi kalau dirata-ratakan penghasilan Tergugat sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis akan menentukan jumlah nafkah iddah untuk Penggugat sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat dan kepatutan serta kelayakan biaya hidup sehari-hari seorang isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan untuk hidup seorang diri adalah sangat berlebihan apalagi dilihat dari kemampun Tergugat sendiri yang hanya berpenghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, namun juga sangat tidak patut apabila ditentukan hanya sesuai kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yaitu sebesar Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 bulan berjumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya sesuai firman Allah SWT. ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, oleh karena perceraian atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan *judex facti* tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata tidak hanya disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang

Halaman 28 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun Tergugat bersedia menyerahkan rumah tempat tinggal bersama selama perkawinan yang dibangun Tergugat dengan Penggugat berikut isi perabotannya;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis memandang cukup layak untuk memberi mutah sesuai dengan kesanggupan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rumah kediaman bersama yang dibangun Penggugat dan Tergugat sebelum menikah beserta isi perabotannya yang dibeli setelah menikah diserahkan kepada Penggugat dapat dikonpensasikan sebagai mutah dari Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Madiyah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan terlalu tinggi jika diukur dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan rata-rata sekitar Rp.1.000.000,- setiap bulannya;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo.Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan kewajiban suami terhadap isterinya tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;-

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan nafkah madliyah tidak menjelaskan berapa lama Tergugat melalaikan kewajibannya memberi nafkah, dan tidak mengajukan bukti tentang jumlah penghasilan Tergugat untuk mengukur kemampuan Tergugat, sedangkan Tergugat hanya sanggup memberi

Halaman 29 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai kemampuannya sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, maka Majelis akan menentukan jumlah nafkah madliyah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat serta disetarakan dengan nafkah iddah yang telah ditentukan di atas yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak, maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat Rekonvensi (keseimbangan antara hak dan kewajiban), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya dapat dikabulkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.84.K/AG/2009 tanggal, 17 April 2009 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tidak sesuai dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sugi Hermansyah Bin Murni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Trisma Handayani Binti Salamudin) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sugi Hermansyah Bin Murni) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (Trisma Handayani Binti Salamudin) pada saat pengucapan Ikrar Talak, berupa;
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama : **MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR** yang berumur 1 tahun, berjenis kelamin Laki-laki berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan **PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON** selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum **TERGUGAT REKONPENSII/PEMOHON** untuk memberikan nafkah anak yang bernama **MUHAMMAD ALFAT KEFLAR ABRAR** yang berumur 1 tahun, berjenis kelamin Laki-laki sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) dalam setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan, dengan nilai kenaikan inflansi setiap tahun 10% **untuk** di serahkan kepada **PENGGUGAT REKONPENSII/TERMOHON** selaku ibu kandungnya sampai anak itu dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan

Halaman 31 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Khairil, S.Ag

Nugroho, S.H.I., M.E.
Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sub